

**SKRIPSI**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN  
KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR**



Oleh:

**HASPIANI MUIN**

Nomor Induk Mahasiswa 105611117619

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

**SKRIPSI**  
**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN**  
**TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

**HASPIANI MUIN**

Nomor Induk Mahasiswa: 1056 1111 7619

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Proposal Penelitian : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus  
Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Haspiani Muin

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117619

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui:

Pembimbing I



**Dr. Abdi, M.Pd**

Pembimbing II



**Ahmad Syarif, S.Sos, M.I.Kom**

Mengetahui:

Dekan



**Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., M.Si**  
NBM : 730727

Ketua Program Studi



**Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si**  
NBM : 991742


## HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0174/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa, 15 Agustus 2023

### TIM PENILAI

Ketua


Sekretaris

  
Dr. Hj. Ihvani Malik, S.Sos, M.Si  
NBM: 730727

  
Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si  
NBM: 1084366

### PENGUJI:

1. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
2. Drs. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.Si
3. Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
4. Ahmad Syarif, S.Sos., M.I.Kom



## **HALAMAN PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Haspiani Muin

Nomor Induk Mahasiswa : 105611117619

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar hasil penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 juni 2023

Yang Menyatakan

Haspiani Muin

## ABSTRAK

### **Haspiani Muin, Abdi, Ahmad Syarif. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar**

Penelitian ini membahas tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang terdiri oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar, dan (2) Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak lima orang, teknik pengumpulan data diperoleh menggunakan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sementara itu teknik pengabsahan data diperoleh dari triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

Berdasarkan dari konsep teori yang digunakan yakni teori Yusuf (2014) dimana indikatornya (1) Regulator, (2) Dinamisator, (3) Fasilitator. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai regulator yaitu dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak. Peran pemerintah sebagai dinamisator dimana memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan serta tanggungjawab dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung korban kekerasan pada anak. Peran pemerintah sebagai fasilitator untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum, menyediakan psikolog, rumah aman dan juga melakukan program shelter warga. Kemudian faktor penghambat seperti, terbatas nya sumber daya manusia, anggaran yang kurang memadai, serta korban tidak mau terbuka.

**Kata kunci : Peran Pemerintah, Penanganan, Kekerasan Terhadap Anak.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur, penulis hatur dan panjatkan untuk kehadiran Allah SWT, sang pencipta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar”*.

Berbagai pihak yang telah memberikan semangat, dukungan dan bantuan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Kepada Bapak Prof. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Plt Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Syarif, S.Sos, M.I.Kom selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Kedua orang tua saya bapak Muin Sudo dan mamaku tersayang almh Hj. Mardiana, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas

kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Segala perjuangan penulis hingga titik ini merupakan persembahan untuk kedua orang tua.

6. Saudara kandung Ahmad Gunawan, Rukmawan Muin dan Al-Akbar serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat.
7. Kepada seluruh Informan yang telah bersedia peneliti wawancara dalam membantu proses penelitian saya ucapkan banyak terima kasih.
8. Untuk sahabat saya Andi Berlian, Widiawati, Diah Fahira, Mastura, Noveria, Andina Agustina, Tiara Dunggio, Putri Resky, Rifda Erina, Zalsa Manjas, Ismi Triwidya dan Gabriel Pangalila yang sudah sangat membantu dan memberikan semangat dalam pembuatan skripsi.
9. Saudara tercinta di ASERA Indar, Trinita Sari, Diva Azzahra, Nurfebriana, Geri Adrian, Andi Rizwan, Ate, Fadriadi, Ahmad Fadlan, Riswandi, Hamdan. Terimakasih atas pengalaman suka duka selama masa perkuliahan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2019, terkhusus kelas IAN-E yang telah membantu dan memberikan semangat untuk penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar 23 Juni 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Teori dan Konsep .....	12
C. Kerangka Pikir .....	25
D. Fokus Penelitian .....	27
E. Deskripsi Fokus.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber data.....	29
D. Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengabsahan Data .....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34
B. Hasil Penelitian .....	45
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus perjuangan perkembangan yang ada. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak anak. Dari segi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil kebebasan. (Primaharsya & Pramukti, 2014)

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang mengancam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Menumbuhkembangkan nilai-nilai universal dan mengembangkan karakter bangsa sebaiknya dimulai sejak usia dini. Anak usia dini dalam

perkembangan yang paling cepat dalam berbagai aspek termasuk aspek agama, moral, sosial, intelektual, dan emosi. (Suyanto, 2005)

Setiap tahunnya kekerasan terhadap anak relatif meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara dengan kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada dinas yang terkait maka diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya. (Hastin, 2021)

Perlindungan anak terkait erat dengan lima pilar yakni, orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah dan negara. Kelimanya memiliki keterkaitan satu sama lain sebagai penyelenggara perlindungan anak. Dalam bentuk yang paling sederhana, perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya menjamin bahwa anak-anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh. Pada kenyataannya kondisi anak-anak di Indonesia masih sangat memprihatinkan terutama yang menyangkut masalah pekerjaan anak, anak jalanan, dan anak-anak korban kekerasan seksual, eksploitasi seksual, dan eksploitasi seksual komersial. (Fitriani & Rini, 2016)

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari definisi tersebut telah jelas bahwa anak merupakan seseorang yang jika dilihat dari usianya maka anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Lampung adalah melakukan pengurangan resiko kekerasan anak dengan mengeluarkan beberapa program yaitu: (1) dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah, (2) Pembentukan Kota Layak Anak (KLA), (3) Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). (Dewi, 2018)

Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan psikis yang parah. Tidak sedikit anak-anak yang mengalami aniaya psikis di dalam rumah yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Akibatnya adalah anak-anak mengalami cedera psikis yang akan mengganggu perkembangan mental di kemudian hari. Kekerasan psikis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik halus maupun kasar atau bahkan samar. Namun, apapun caranya yang digunakan, dampaknya tetap sama yaitu menciptakan kerusakan mental anak. Fakta mengenai kekerasan yang terjadi di tengah masyarakat menjadi satu perhatian khusus dari berbagai pihak, mulai masyarakat umum hingga lembaga pemerintahan. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan yakni tahapan pertama, pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua,

penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum atau psikologi. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban. (Alfarisi, 2020)

Kekerasan sendiri selalu identik dengan perbuatan kasar, mencekam, menyakitkan dan berdampak negatif. Banyak orang menganggap kekerasan selama ini sebatas perlakuan fisik yang kasar, keras dan bengis. Sehingga perilaku opresif (mencekam dan menindas) yang non fisik tak dianggap sebagai tindakan kekerasan. (Marlia, 2007)

Oleh karena itu, untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, negara melalui pemerintah memberikan payung hukum dengan menuangkan kebijakannya dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak merupakan penerus bangsa yang menjadi tolak ukur dalam melangsungkan kehidupan manusia.

Pemerintah Indonesia menjamin bahwa setiap anak mempunyai hak yang sama, baik hak dari segi perlindungan, kesehatan dan pendidikan, agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sehingga hak tersebut dapat berjalan dengan normal. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, orang yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi tegas berupa

tindak pidana. Pencegahan tindak pidana kekerasan terhadap anak merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Adapun lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan sebuah organisasi perangkat daerah, yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu Walikota perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berfokus pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA). Perempuan dan anak perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal. Hal tersebut kerap kali terjadi, dikarenakan perempuan identik dengan lemah, lembut, penakut, dan anak-anak yang masih polos, mudah terbuju oleh rayu.

Kota Makassar adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang juga aktif melaksanakan program perlindungan dan pemberdayaan anak. Sesuai dengan instruksi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka pemerintah Kota Makassar harus melindungi dan melihat potensi yang ada pada anak-anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar dibentuk mengacu pada peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tungsi serta tata kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar No. 8 Tahun 2016 tentang dibentuknya dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar terdapat pada lembar Daerah Kota Makassar Tahun 2016 No. 8.

Untuk mengatasi dan memberikan perlindungan kepada setiap perempuan dan anak pemerintah kota makassar. Berdasarkan sumber data kekerasan yang terjadi terhadap anak masih cukup tinggi dilihat dari hasil rekapan jumlah kekerasan yang terjadi di Kota Makassar terhitung sejak 2020 sampai 2022 sebagai berikut:

**Gambar 1.1 Grafik Kekerasan Anak di Kota Makassar**



Sumber :Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kota Makassar, Tahun 2020 (UPTD PPAMAKASSAR) <https://ppid.makassarkota.go.id/home/detailberita/1192>

Dari data kasus yang ada di atas dapat kita lihat bahwa kekerasan pada anak di Kota Makassar masih sering terjadi disekitar kita, hal ini dapat kita khawatirkan memberikan dampak yang besar bagi korban. Dimana

kemungkinan masih banyak lagi kasus yang belum dilaporkan. Masih tingginya kasus kekerasan dilihat dari terlapor setiap tahunnya menyentuh pada angka ratusan kasus ini menunjukkan adanya kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi perhatian dalam proposal ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap anak di Kota Makassar?
2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca penelitian ini dalam menganalisis atau mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan pada anak.
  - b. Sebagai bahan rujukan atau referensi bagi penulis lain untuk mengkaji lebih dalam tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi masyarakat khususnya bagi penulis sendiri tentang Peran Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan anak di Kota Makassar

- b. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan penambah wawasan untuk meningkatkan kinerja anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai perbandingan penelitian yang untuk tahap selanjutnya. Yang tentunya berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengatasi kasus kekerasan anak. Dalam penelitian ini digunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu yang sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai literatur adalah sebagai berikut:

1. Penelitian 1 – Galuh Anggraini Tungga Dewi (2018)

Penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi diDinas PP dan PA Provinsi Lampung)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa denganmeningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui sosialisasi, edukasi, dan informasi. Disamping itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melakukan pengurangan resiko kekerasan anak dengan mengeluarkan beberapa program yang telah mereka buat yakni : Pertama : dengan adanya pembentukan Forum Anak Daerah, Kedua : Pembentukan Kota LayakAnak (KLA), Ketiga : Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Adapun Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam perspektif hukum Islam merupakan Lembaga Perlindungan Anak yang kegiatannya sesuai dengan aturan hukum Islam. Hal ini ada ketentuannya dalam hukum Islam bahwasannya umat manusia dilarang melakukan tindakan kekerasan/mendzolimi anak-anak dikarenakan anak merupakan amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dan dilindung.

2. Penelitian 2 –Alfarisi (2020)

Penelitian dengan judul “Efektifitas Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh dilakukan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Rumoh Putroe Aceh. Penanganan kasus dilaksanakan dengan empat tahapan yakni tahapan pertama, pelaporan atau pengaduan dari korban/mitra. Kedua, penerimaan dan pencatatan identitas. Ketiga, tahapan assesmen atau identifikasi korban dan pelaksanaan bidang layanan hukum atau psikologi. Keempat, kegiatan terminasi atau pengakhiran pelayanan pada korban.

3. Penelitian 3 – Widya Putri Hastin (2021)

Penelitian dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan”.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan penelitian, sebagai berikut: 1. Masalah perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orang tua, dan masyarakat. Mengingat terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau, diharapkan masyarakat dan orangtua juga dapat lebih meningkatkan kepedulian dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya. Pemerintah Provinsi Riau, diharapkan memiliki wewenang penuh dalam perlindungan anak, perlu adanya koordinasi dan komunikasi baik secara vertikal maupun horizontal dengan Kabupaten/ Kota untuk melindungi anak korban kekerasan.

## **B. Teori dan Konsep**

### **1. Pengertian Peran**

Secara umum pengertian peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Seseorang melaksanakan hak dan kewajiban berarti telah menjalankan suatu peran. Peran biasa juga disandingkan dengan fungsi. Peran dan status tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya dimasyarakat.

Pengertian peran menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pemain, perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam

masyarakat. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku. Adapun syarat-syarat peran dalam (Soekanto, 2002) mencakup tiga hal :

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang di dalam masyarakat. Jadi, peran di sini bisa berarti peraturan yang membimbing seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran adalah sesuatu yang dilakukan seseorang dalam masyarakat.
- c. Peran juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran dapat mempengaruhi nilai (value) yang dipegang oleh seseorang dan mempengaruhi kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kepribadian mereka. Teori peran khususnya mengacu pada aktor dan norma kadang-kadang menyatakan bahwa dalam kehidupan sosial, individu memainkan suatu peran bukan sebagai diri kita, tetapi individu menerima peran sebagai komponen pokok mengenai diri (self). Demikian juga dengan kenyataan bahwa kita memainkan peran orang lain bukan berarti hal ini dibuat-buat atau tidak wajar.

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat.

(Horton & Hunt, 1987) menjelaskan bahwa peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Setiap orang mungkin mempunyai sejumlah status dan diharapkan mengisi sesuai dengan status tersebut. Dalam arti tertentu status dan peran adalah dua aspek dari gejala yang sama. Status adalah seperangkat hak dan kewajiban, peran adalah pemeranan dari perangkat kewajiban dari hak-hak tersebut.

Linton 1936 dalam (Cahyono, 2008), seorang antropolog, telah mengembangkan teori peran. Teori Peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.

Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang. Dengan kata lain, konflik peran dapat menurunkan tingkat komitmen independensi seseorang. (Ahmad & Taylor, 2009)

Menurut Biddle dan Thomas dalam (Sarwono, 2015) Peran yaitu perilaku-perilaku atau tindakan yang diinginkan dari pemegang kekuasaan tertentu yang dibatasi. Kemudian Biddle dan Thomas membagi teorinya dalam 4 pristiwa golongan teori peran yaitu :

1. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi tersebut.
2. Perilaku yang muncul dalam istilah tersebut.
3. Kedudukan orang dalam istilah tersebut.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

Menurut (Soekanto, 2002) peran didefinisikan aspek dinamis kedudukan (status) yang dimiliki seseorang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran yang bisa disebut juga dengan peranan (role) memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dan aktivitas yang dimainkan oleh seseorang.

Dari pengertian teori yang telah dipaparkan diatas menerangkan bahwa seseorang dapat disebut berperan apabila dia sudah menjalankan hak dan kewajibannya didalam masyarakat pada status sosialnya. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa peran adalah sesuatu yang menjadi tugas, fungsi, dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam organisasi.

Kemudian menurut (Riyadi, 2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya.

## **2. Peran Pemerintah**

Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta Undang-Undang di wilayah tertentu. Pemerintah adalah organisasi yang mempunyai kekuatan besar dalam suatu negara, mencakup urusan masyarakat, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah kegiatan yang terorganisir mengenai rakyat/penduduk di wilayah negara itu yang berdasarkan kepada dasar negara dan bersumber pada kedaulatan untuk mencapai tujuan rakyat atau penduduk di wilayah itu sendiri. (Fatih, 2014)

Menurut (Nuramelia, 2014) Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk penerapan hukum dan Undang-Undang di kawasan tertentu yang merupakan kawasan yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah dalam arti luas di definisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit adalah suatu badan perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Peranan pemerintah menurut Henry J. Abraham (Tjokroamidjojo, 1988) dapat dilihat dari tiga bentuk sebagai berikut:

1. Mula-mula peranan pemerintah adalah sebagai penjaga keamanan dan ketertiban dalam perkembangan.
2. Peranan pemerintah merupakan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat.

3. Peranan pemerintah sebagai *entrepreneur* atau pendorong inisiatif usaha pembaharuan dan pembangunan masyarakat. Dimana pemerintah menjadi “development agent”.

Peranan pemerintah seperti yang dikemukakan oleh (Siagian, 2009) dalam bukunya Administrasi pembangunan peranan pemerintah pada umumnya muncul dalam berbagai bentuk seperti fungsi pengaturan, fungsi perumusan berbagai jenis kebijaksanaan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, serta fungsi pemeliharaan ketertiban umum dan keamanan.

Adapun menurut (Muluk, 2005) peran pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam kedudukannya sebagai bagian dari pemerintahan.

(Davey, 1998) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama pemerintahan, antara lain:

- a. Pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan.
- c. Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
- d. Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.
- e. Fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Siagian, 2000) yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejolak sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah
- c. memiliki tingkat keabsahan (legitimacy) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat.
- d. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain.
- e. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (role model) bagi seluruh masyarakat.
- f. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan menjadi beban pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan

negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas pemerintah.

Adanya peran aparatur pemerintah yang optimal dan mendalam agar dapat membangun masyarakat, maka dari itu peran aparatur pemerintah yang dimaksud oleh (I. Yusuf, 2014) yaitu:

a. Pemerintah sebagai Regulator

Pemerintah sebagai regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan.

b. Pemerintah sebagai Dinamisator

Peran pemerintah sebagai dinamisator yaitu membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan menggunakan pemberian bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan diwujudkan menggunakan tim penyuluhan ataupun badan tertentu agar diberikan pelatihan.

c. Pemerintah sebagai Fasilitator

Pemerintah sebagai fasilitator yakni memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah

bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan, pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan.

### **3. Kekerasan Anak**

#### **a. Pengertian Kekerasan Anak**

Secara etimologis, kekerasan merupakan terjemahan dari kata *violence* yang artinya kekuasaan atau berkuasa. Kata *violence*, berasal dari bahasa latin yaitu *violentia* yang berarti *force* (kekerasan). Secara terminologi, kekerasan didefinisikan sebagai perilaku pihak yang terlibat konflik yang bisa melukai lawan konflik untuk memenangkan konflik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia mendapat tanda-tanda baligh (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda ini mendatangi seorang anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang kepadanya sudah dibebankan tanggungjawab (dunia dan akhirat). Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang termaktub dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah “diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental. Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggungjawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”. (S.Hamid, 2008) Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim kebersamaan manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri secara politis, ekonomis dan sosial.

Barker dalam (Huraerah, 2007) mendefinisikan kekerasan terhadap anak (child abuse) merupakan tindakan melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen serta kekerasan seksual.

Menurut Soerjono Soekanto dalam (Martha, 2003) Kejahatan kekerasan ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Kejahatan kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari kekerasan, yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut sebagai kekerasan. Masyarakat biasanya membuat kategori-kategori tertentu mengenai tingkah laku yang dianggap keras dan tidak. Semakin sedikit terjadinya kekerasan dalam suatu masyarakat, semakin besar kekhawatiran yang ada bila terjadi.

Menurut Zakiah Daradjat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (Sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, di mana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berperilaku dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. (Drajat, 1983)

## **b. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak**

### **1. Faktor internal**

Faktor internalnya ialah kekerasan terhadap anak berasal dari keluarga, tidak hanya berkaitan dengan korban kekerasan, tetapi juga pelakunya. Faktor keluarga ini berhubungan dengan ekonomi keluarga dan kondisi keluarga. Kondisi ekonomi dan keadaan buruk akan mendorong salah satu atau kedua orang tua pergi dari rumah dan mencari pekerjaan, sementara anak sendiri ditinggalkan dirumah, yang mengakibatkan anak akan kurang perhatian dari orang tuanya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya akan bisa jadi akan menjadi korban kekerasan ataupun menjadi pelaku kekerasan terhadap orang lain. Selain itu, keharmonisan keluarga juga menjadi faktor internal adanya kekerasan terhadap anak.

Kondisi keluarga yang tidak harmonis akan rentan terjadi kekerasan, baik dilakukan oleh orang tua atau keluarga lainnya. Jika orang tua tidak harmonis, maka orang tua tidak peduli dengan anak-anaknya, akibatnya orang tua lalai dengan perkembangan dan pergaulan anaknya. Dalam kondisi seperti ini,

selanjutnya anak akan mencari perhatian dan perlindungan diluar rumah. Dengan demikian, anak sangat rentan untuk menjadi korban kekerasan ataupun pelakunya.

## 2. Faktor eksternal

Faktor yang berasal dari luar keluarga. Lingkungan luar keluarga juga bisa menjadi penyebab adanya kekerasan terhadap anak, seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan lingkungan yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Selain itu, media masa juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, media massa tentunya mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai dan pokok moral.

Media masa ini pada hakikatnya dapat memiliki fungsi yang positif, namun juga kadang bisa memberikan fungsi yang negatif. Budaya juga bisa menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, banyak budaya yang masih berpikiran bahwa status anak dipandang rendah, sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orang tua maka anak harus dihukum.

### c. Jenis-Jenis Kekerasan Anak

#### 1. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan seperti ini mudah diketahui karena akibatnya bisa terlihat pada tubuh korban kasus *physical abuse*: persentase tertinggi usia 0-5 tahun (32.3%) dan terendah usia 13-15 tahun (16.2%). Kekerasan biasanya meliputi memukul, mencekik, menempelkan benda panas ke tubuh panas ke tubuh korban dan lain-lainnya. Dampak dari kekerasan seperti ini selain menimbulkan luka dan trauma pada korban, juga seringkali membuat orang meninggal.

#### 2. Kekerasan Secara Verbal

Bentuk kekerasan seperti ini sering diabaikan dan dianggap biasa atau bahkan dianggap sebagai candaan. Kekerasan seperti ini biasanya meliputi hinaan, makian, maupun celaan. Dampak dari kekerasan seperti ini yaitu anak jadi belajar untuk mengucapkan kata-kata kasar, tidak menghormati orang lain dan juga bisa menyebabkan anak menjadi rendah diri.

#### 3. Kekerasan Secara Mental

Bentuk kekerasan seperti ini juga sering tidak terlihat, namun dampaknya bisa lebih besar dari kekerasan secara verbal. Kasus *emotional abuse*: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (28.8%) dan terendah usia 16-18 tahun (0.9%) kekerasan seperti ini meliputi pengabaian orang tua terhadap anak yang membutuhkan perhatian, teror, celaan, maupun sering membandingkan hal-hal dalam diri anak tersebut dengan yang lain, bisa menyebabkan mentalnya menjadi lemah. Dampak kekerasan seperti ini yaitu

anak merasa cemas, menjadi pendiam, rendah diri, hanya bisa iri tanpa mampu untuk bangkit.

#### 4. Pelecehan Seksual

Bentuk kekerasan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang yang telah dikenal anak, seperti keluarga, tetangga, guru maupun teman sepermainannya sendiri. Kasus pelecehan seksual: persentase tertinggi usia 6-12 tahun (33%) dan terendah usia 0-5 (7,7%). Bentuk kekerasan seperti ini yaitu pelecehan, pencabulan maupun pemerkosaan. Dampak kekerasan seperti ini selain menimbulkan trauma mendalam, juga seringkali menimbulkan luka secara fisik.

#### **d. Bentuk-Bentuk Kekerasan**

Menurut Subhan (Subhan, 2004) bentuk-bentuk kekerasan sering dilakukan meliputi:


1. Kekerasan Fisik berupa pelecehan seksual, seperti merabah bagian tertentu, mencolek bagian tertentu, memukul, melakukan penganiayaan, dan melakukan pemerkosaan.
2. Kekerasan Nonfisik seperti pelecehan seksual, sapaan, siulan, serta bentuk perhatian yang tidak diinginkan, merendahkan, dianggap selalu tidak mampu, memaki.

#### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep teoritis agar mudah dipahami. Kerangka pemikiran merupakan landasan berpikir bagi penulis, yang digunakan sebagai pemandu dan petunjuk arah

yang hendak dituju. Kerangka pikir dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar.

**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir**



#### **D. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan maka, fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peran serta apa saja faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar.

#### **E. Deskripsi Fokus**

1. Pemerintah sebagai regulator yaitu persiapan arah dalam menyeimbangkan pelaksanaan program yang membangun berdasarkan penerbitan peraturan-peraturan dalam penanganan oleh UPTD PPA Kota Makassar yang merupakan Unite Pelaksana dari Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan anak Kota Makassar kepada seluruh pihak yang berwenang.
2. Pemerintah sebagai dinamisator yaitu sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi. Dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program-program UPTD PPA Kota Makassar dalam penanganan kekerasan terhadap anak.
3. Pemerintah sebagai fasilitator yakni memfasilitasi penyedia kebutuhan masyarakat serta memberikan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan program UPTD PPA dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.
4. Faktor penghambat adalah faktor-faktor yang dapat merusak keberhasilan UPTD PPA dalam menjalankan perannya dengan baik untuk menangani kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu Penelitian ini dilakukan selama bulan juni - juli tahun 2023. Adapun lokasi pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, yang berlokasi di Jl. Nikel III No.1, Ballaparang, kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90222.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang dan perilaku yang di amati. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) adalah metode riset yang sifatnya memberikan penjelasan dengan menggunakan analisis. Pada pelaksanaannya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus pada landasan teori.

Menurut (Sugiyono, 2018) penelitian kualitatif yaitu tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki dan mengkaji perspektif partisipasi dengan strategi strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel.

### C. Sumber data

Sumber data yang digunakan ada 2 (dua) yaitu :

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan obyek penelitian.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan yang berhubungan dengan obyek penelitian.

### D. Informan

Menurut Moleong (J, 2004) informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Adapun informan pada masing-masing pihak terkait yang berinteraksi adalah sebagai berikut:

**Table 1.1 Informan Penelitian**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1	Sakinah	S	Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar	1
2	Andi Srihani, SH	AS	Staf Administrator UPTD PPA Kota Makassar	1
3	Lawiyah	L	Tim TRC UPTD PPA Kota Makassar	1
5	Humrawati	H	Masyarakat	1
6	Ari Karya	AK	Masyarakat	1
<b>Jumlah</b>				<b>5</b>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam upaya untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam sebuah penelitian sebagai berikut. Dalam memilih subjek atau memnentukan sampel, peneliti menggunakan teknik sampling berdasarkan tujuan berupa *purposive sampling*. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. (Sugiyono, 2018)

Pemilihan teknik *purposive sampling* bagi peneliti merupakan guna untuk menetapkan pertimbangan-pertimbangan tertentu serta kriteria-kriteria yang harus terpenuhi dalam pengambilan sampel-sampel dalam penelitian.

### 1. Observasi

Observasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Burns mengatakan semua dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema peneitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana secara fleksibel dan terbuka. (Basrowi, 2008) Maka peneliti berusaha dalam mencari data yang valid dengan melakukan pengamatan secara langsung yang dilakukan bertujuan untuk menganalisa Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Dalam Pecegahan dan Penangan Kekerasan Anak.

### 2. Wawancara

Menurut Kartono (Kartono, 1980) bahwa wawancara adalah percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Dengan demikian peneliti menggali suatu informasi dengan melakukan wawancara sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah ditetapkan sebelum melakukan wawancara.

### 3. Dokumentasi

Mengumpulkan data berdasarkan dokumen-dokumen atau laporan lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Menurut (Narimawati, 2010) “Pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada organisasi.”

Teknik dalam dokumentasi berupa suatu pengumpulan data menggunakan data berupa foto, tulisan dan arsip yang bisa digunakan untuk sumber data. Dalam teknik dokumentasi sebagai alat untuk melengkapi data dari sebuah wawancara dan observasi.

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012) yaitu:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

### 1. Penyajian Data (*display data*)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

### 2. Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

## **G. Teknik Pengabsahan Data**

Menurut (Wijaya, 2018) Triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka Keabsahan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan model triangulasi, dimana pada model ini menggunakan setidaknya 3 (tiga) teknik, yaitu:

### 1. Triangulasi sumber

Pada tahap ini, penulis mencoba untuk mengumpulkan berbagai sumber terhadap obyek yang dimaksud baik melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya melakukan perbandingan hasil yang diperoleh.

### 2. Triangulasi teknik

Tahapan selanjutnya adalah dengan menggunakan teknik yang berbeda namun dengan sumber yang sama baik melalui wawancara, observasi dan

dokumentasi. Apabila hasil yang ditemukan berbeda, maka penulis akan mencoba melakukan sebuah diskusi kepada informan untuk memastikan kebenaran dari sebuah data yang ditemukan.

### 3. Triangulasi waktu

Data penelitian yang ditemukan belum tentu sama saat waktu pagi, siang dan malam. Oleh karena itu, agar data yang ditemukan sesuai dengan hasil yang diinginkan maka dilakukan pengecekan data pada tiap-tiap waktu yang berbeda.





simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Secara administrasi kota ini terdiri dari 14 kecamatan dan 143 kelurahan. Kota ini berada pada ketinggian antara 0-25 m dari permukaan laut. Penduduk Kota Makassar pada tahun 2000 adalah 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki 557.050 jiwa dan perempuan 573.334 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata 1,65 %.

Masyarakat Kota Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai. Penduduk Makassar kebanyakan dari suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kondisi Geografis : Ketinggian Kota Makassar bervariasi antara 0 - 25 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara antara 20° C sampai dengan 32° C. Kota Makassar diapit dua buah sungai yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota.

Kota Makassar terdiri dari 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4446 RT, luas wilayah : 128,18 km<sup>2</sup> (Total 175,77 km<sup>2</sup>). Luas wilayah per-kecamatan :

- a. Tamalanrea 31,84 km<sup>2</sup>
- b. Biringkanaya 48,22 km<sup>2</sup>
- c. Manggala 24,14 km<sup>2</sup>
- d. Panakkukang 17,05 km<sup>2</sup>
- e. Tallo 5,83 km<sup>2</sup>
- f. Ujung Tanah 5,94 km<sup>2</sup>
- g. Bontoala 2,10 km<sup>2</sup>; 8 Wajo 1,99 km<sup>2</sup>

h. Ujung Pandang 2, 63 km<sup>2</sup>

i. Makassar 2,52 km<sup>2</sup>

j. Rappocini 9,23 km<sup>2</sup>

k. Tamalate 20,21 km<sup>2</sup>

l. Mamajang 2,25 km<sup>2</sup>

m. Mariso 1,82 km<sup>2</sup>

Kota Makassar berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Secara demografis, kota ini merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya. Secara geografis batas wilayah Makassar memiliki wilayah seluas 128,18 Km<sup>2</sup> dan letak koordinat, 5°8'S 119°25'E dengan kepadatan penduduk: 6.646,5/km<sup>2</sup>, Jumlah penduduk: 1,168,258 jiwa. Ada pun batas wilayah nya sebagai berikut:

- a. Arah Timur : Kabupaten Maros
- b. Arah Barat : Selat Makassar
- c. Arah Utara : Kabupaten Maros
- d. Arah Selatan : Kabupaten Gowa

Geografis Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena letaknya berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Artinya wilayah kota Makassar memiliki koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang beragam antara 1-25 meter dari permukaan laut.

Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km<sup>2</sup> daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km<sup>2</sup>.

Jumlah kecamatan di Kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya. Kota Makassar sendiri berdekatan dengan sejumlah kabupaten yakni sebelah utara dengan kabupaten Pangkep, sebelah timur dengan kabupaten Maros, sebelah selatan dengan kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan Selat Makassar.

Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 1.339.374 jiwa yang terdiri dari 661.379 laki-laki dan 677.995 perempuan. Sementara itu komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk kota Makassar, yaitu sekitar 92,17 % yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 92 penduduk laki-laki. Penduduk Makassar kebanyakan dari Suku Makassar, sisanya berasal dari suku Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Tionghoa, Jawa dan sebagainya.

## **2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota**

### **Makassar**

#### **a. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

##### **(DP3A) Kota Makassar**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar didirikan atas dasar peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA). Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) memiliki tugas inti yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

#### **b. Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

##### **Kota Makassar**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar memiliki fungsi yakni merumuskan, menyusun, dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan kualitas hidup perempuan, perlindungan terhadap perempuan dan anak. Terakhir, merumuskan, menyusun, dan

menyiapkan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program pemberdayaan perempuan.

**c. Visi, misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)**

**Kota Makassar**

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar adalah Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam segala aspek kehidupan menuju kota dunia dan Misi;

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- 2) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarus utamaan gender dan pengarus utamaan anak-anak.
- 3) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Masalah-masalah yang berhubungan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, sebagai berikut:

- 1) Upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum efektif.
- 2) Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak masih kerap kali terjadi.
- 3) Perempuan yang menduduki jabatan dilembaga pemerintahan belum maksimal.
- 4) Masih kurangnya pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan perencanaan dan penganggaran responsif gender.
- 5) Koordinasi pencegahan dan penanganan *trafficking* yang belum optimal.
- 6) Belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap kekerasan dan *trafficking*.

7) Belum optimalnya pembinaan organisasi perempuan.

8) Tidak adanya data statistik gender.

### **3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar berkedudukan dibawah DPPPAA dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DPPPAA) di tingkat daerah kabupaten/kota. UPTD PPA dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Dasar Hukum Terkait dengan KTP/KTA

1. UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No. 35 /2014 tentang Perlindungan Anak
3. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
4. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban
5. UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO)

6. UU No. 11 /2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA
8. Permenkes tentang Pelaporan Indikasi Kekerasan oleh Nakes
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk belanja urusan wajib)

**a. Tujuan UPTD PPA**

Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau.

**b. Fungsi UPTD PPA**

- 1) Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A
- 2) Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban KtP/A
- 3) Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A
- 4) Penegakan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A
- 5) Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A
- 6) Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

**c. Jenis Pelayanan di UPTD PPA**

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban
7. Rekomendasi Nikah

**d. Divisi-Divisi Dalam Struktur UPTD PPA**

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan, bertugas:
  - a. Menerima pengaduan
  - b. Melakukan registrasi data korban
  - c. Melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan
  - d. Memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga
  - e. Pendampingan kepada korban kekerasan.


**e. Kriteria Petugas Pelayanan Pengaduan**

1. Memiliki pengetahuan tentang gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
2. Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus.

3. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan pengaduan baik yang langsung maupun melalui telepon.
2. Divisi Kesehatan dan Konseling, bertugas:
  - a. Menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis
  - b. Konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.
3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, bertugas:
  - a. Memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan.
  - b. Memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan.
  - c. Memberikan bimbingan rohani/bimbingan sosial bagi korban.
  - d. Memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal.
  - e. Memfasilitasi reintegrasi sosial.
4. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, bertugas:
  - a. Memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan.
  - b. Melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan.
  - c. Memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.
5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan, bertugas:

- a. Melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non Pemerintah, Swasta dan masyarakat.
- b. Mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.
- c. Paralegal dan Relawan

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**



## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki tugas inti yakni membantu Walikota untuk urusan wajib dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pemberdayaan perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memiliki unit pelaksana teknis yang membantu dalam menangani kasus kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar berkedudukan dibawah DP3A dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) di tingkat daerah kabupaten/kota. UPTD PPA dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Melihat angka kekerasan terhadap anak yang kian meningkat oleh karena itu pemerintah kota beserta dinas-dinas terkait harus melakukan tindakan dalam langkah mengurang angka kekerasan yang terjadi, untuk melihat strategi yang

dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan 3 indikator yang di kemukakan oleh Yusuf yaitu: Pemerintah sebagai regulator, Pemerintah sebagai dinamisator, Pemerintah sebagai fasilitator.

### **1. Peran Pemerintah Sebagai Regulator**

Regulator yaitu mempersiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan kebijakan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah diharapkan memberikan acuan dasar pada masyarakat sebagai instrument agar dapat mengatur semua kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan. Kaitannya peran pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Makassar ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai Regulator.

Berdasarkan dengan Indikator di atas adapun beberapa pernyataan yang di lakukan oleh peneliti kepada informan Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar saat wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang mengatakan bahwa:

“Untuk regulasi kebijakan itu ada peraturan daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak. Dimana DP3A diharapkan mampu mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. UPTD PPA Kota Makassar berkedudukan dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). UPTD PPA dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 pasal 1. Untuk itu UPTD PPA selaku badan yang menaungi kekerasan anak memiliki 7 layanan yang kami berikan yaitu yang pertama pengaduan masyarakat, kemudian penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan korban, penampungan sementara, serta yang terakhir mediasi.”.(hasil wawancara dengan S, pada tanggal 7 juli 2023)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa adanya Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak yang merupakan regulasi di inisiasi oleh DPRD Kota Makassar yang bertujuan untuk meminimalisir korban anak yang mengalami tindak kekerasan. Sehingga DP3A diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menyediakan bantuan dan pendampingan untuk tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Adapun layanan yang diberikan oleh UPTD PPA sebagai berikut:

**Gambar 5.1 Mekanisme Layanan Perlindungan Perempuan & Anak**



Sumber : Kantor UPTD PPA Kota Makassar

a. Pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat merupakan fungsi layanan untuk menerima laporan masyarakat atas kasus perempuan dan anak yang diterima secara langsung atau tidak langsung oleh UPTD PPA. Pengaduan langsung artinya masyarakat melapor dengan cara datang ke kantor UPTD PPA lalu mengisi formulir dan identitasnya. Sedangkan pengaduan tidak langsung dengan mengisi formulir secara online melalui link yang tertera di web UPTD PPA.

b. Penjangkauan korban

Penjangkauan adalah fungsi layanan untuk mencapai korban khusus kasus yang memiliki resiko tinggi dan tidak memiliki akses layanan secara pribadi. Penjangkauan korban kekerasan di UPTD PPA dilakukan kepada korban yang tidak berkesempatan untuk melapor seperti yang mengalami kekerasan atau ditelantarkan yang kemudian langsung dijemput oleh pihak UPTD PPA menggunakan mobil perlindungan yang selanjutnya akan dirujuk ke kepolosian unit PPA (pelayanan perempuan dan anak).

c. Pengelolaan kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh korban yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dalam menindaklanjuti dan memberikan solusi serta mengambil keputusan sesuai kebutuhan layanan dari setiap kasus yang dilaporkan. Mekanisme pengelolaan kasus di UPTD PPA dimulai dari tahap *assesment* yang dilakukan berulang kali untuk mendalami kasus tersebut, lalu menindaklanjuti hingga sampai pada tahap system rujukan sesuai dengan layanan yang dibutuhkan korban.

d. Pendampingan korban

Dalam pendampingan korban di UPTD PPA terdapat 4 layanan yang diberikan yaitu: Layanan hukum, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial.

e. Penampungan sementara

Penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan atau memberikan akses tempat perlindungan sementara yang mengutamakan keamanan dan keselamatan. UPTD PPA menyediakan Rumah Aman yang lokasi nya dirahasiakan, hanya petugas saja yang mengetahui.

f. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. UPTD PPA dalam melakukan mediasi dengan cara membuat surat pemanggilan klarifikasi untuk memanggil dan menghadirkan para pihak serta melibatkan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua pihak untuk memperoleh kesepakatan. Apabila korban membutuhkan bantuan hukum maka akan didampingi oleh pengacara dari pihak UPTD PPA itu sendiri.

Lanjut hasil wawancara salah satu Tim TRC UPTD PPA Kota Makassar mengataakan bahwa:

“Berbicara bagaimana kami sebagai lembaga yang menangani kasus kekerasan tentu saja banyak cara yang kami lakukan untuk memenuhi tugas khususnya dalam penuntasan dan pencegahan kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar seperti melakukan sosialisasi dimana banyak anak tidak mengerti ternyata mereka telah mendapatkan perbuatan yang sangat keji maupun kekerasan maka dari itu perlu adanya sosialisasi untuk menekan angka kasus yang semakin marak saat ini”. (Hasil wawancara dengan L, pada tanggal 10 juli 2023)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa UPTD PPA sebagai melaksanakan tugasnya dalam menuntaskan kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar dengan melakukan sosialisasi agar anak-anak dapat paham dan segera melapor jika mengalami kekerasan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Mengenai mekanisme layanan perlindungan perempuan dan anak itu yang pertama pengaduan bisa dilakukan secara online, bisa juga dengan datang langsung ke kantor karena pelayanan pelaporan terbuka selama 24 jam. Kemudian yang kedua kita lakukan pengjangkauan, contohnya ada kasus yang *urgent* dilapangan dan mereka tidak bisa datang kesini maka kami yang menjemput dengan mobil perlindungan yang telah disiapkan. Setelah itu kami *asement* awal kemudian ditunjuk pendamping kasus/TRC(Tim Reaksi Cepat) berikutnya *assesment* lanjutan ada pula rumah aman terdiri dari 2 unit yang tempat nya rahasia hanya petugas saja yang tau. Terakhir terdapat layanan mediasi dimana korban di caritau apa keinginannya terus terlapor diklarifikasi kemudian di pertemukan, biasanya untuk kasus ringan seperti hak asuh anak tapi untuk kasus berat seperti kekerasan seksual akan langsung diatensi oleh kepolisan”.(hasil wawancara dengan S, pada tanggal 7 juli 2023)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme layanan perlindungan anak dapat diakses masyarakat dengan melakukan pengaduan langsung kepada instansi terkait atau bisa dengan melakukan pengaduan secara online kemudian akan dilakukan pengjangkauan untuk kasus yang memiliki resiko tinggi kemudian langsung dijemput oleh pihak UPTD PPA menggunakan mobil perlindungan adapun pengelolaan kasus atau *asement* terdiri dari *asement* awal dan mendalam oleh tim reaksi cepat yang akan menangani kasus tersebut adapula rumah aman terdiri dari 2 unit satu untuk perempuan dan satu untuk laki-laki yang dimana

keberadaan rumah tersebut sangat rahasia hanya diketahui oleh petugas saja terakhir ada layanan mediasi bagi kasus ringan saja sedangkan untuk kasus seperti kekerasan seksual akan langsung di tangani oleh kepolisian.

**Gambar 5.2 Layanan Pengaduan Kasus**



*Sumber : Instagram UPTD PPA Kota Makassar*

**Gambar 5.3 Fasilitas Mobil Perlindungan**



*Sumber : Kantor UPTD PPA Kota Makassar*

## **2. Peran Pemerintah Sebagai Dinamisator**

Sebagai Dinamisator pemerintah berperan membangkitkan partisipasi masyarakat apabila terjadi masalah dalam proses pembangunan untuk memajukan serta memelihara dinamika pembangunan daerah setempat. UPTD PPA Kota Makassar Menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Sebagai Dinamisator pemerintah diharapkan memberikan bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. Berdasarkan indikator Dinamisator pada penanganan kekerasan terhadap anak dikota Makassar, melalui wawancara kepada Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar mengatakan bahwa:

“Sebagai *Dinamisator* kami disini memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. Selain itu, di UPTD PPA juga memberikan layanan bantuan konseling serta memperkuat mekanisme perlindungan anak, seperti memperkuat kerjasama antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan anak”. (hasil wawancara dengan S, pada tanggal 7 juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa UPTD PPA memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan serta tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung korban kekerasan seperti kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan. Demi terselenggaranya segala kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan UPTD PPA Kota Makassar tentu tidak berjalan sendiri, akan tetapi dibantu oleh berbagai

pihak yang memiliki tanggung jawab untuk penyelesaian kasus-kasus seperti kasus kekerasan tersebut.

Lanjut wawancara yang dilakukan dengan pendamping kasus mengatakan:

“Di UPTD PPA kami disini sistem nya bukan sistem kerja sendiri melainkan dengan sistem kerja koordinasi mulai dari organisasi bantuan hukum misalnya LBH Makassar, LSM, Lembaga Pemerhati Perempuan ada juga namanya tim jejaring yang berisi SKPD yang terlibat langsung dalam penanganan seperti Dinas Sosial dan DUKCAPIL serta kami bekerjasama dengan universitas” (hasil wawancara dengan L, pada tanggal 10 juli 2023)

Terkait dengan pernyataan yang diberikan oleh salah satu pendamping kasus kekerasan anak kita ketahui bersama UPTD PPA tidak sendiri dalam menangani kasus tersebut akan tetapi mempunyai kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, Dinas Sosial, DUKCAPIL dan juga bekerja sama dengan universitas.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan H, selaku masyarakat sebagai berikut:

“Untuk menangani kasus kekerasan anak yang semakin marak pihak pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait pencegahan kekerasan anak sehingga banyak warga termasuk saya jadi tau dan paham betapa pentingnya untuk menjaga anak tapi ada juga masyarakat masih tidak mengerti dan menganggap kekerasan itu sebagai hal biasa dalam menghadapi anak yang nakal”. (Hasil wawancara pada tanggal 8 juli 2023)

Berdasarkan dengan pernyataan informan diatas diketahui bahwa UPTD PPA melakukan sosialisai pencegahan kekerasan pada anak dengan itu banyak masyarakat yang jadi paham bahwa kekerasan pada anak itu sangat tercela akan tetapi ada juga tidak mengerti dan menganggap kekerasan itu hal yang biasa dalam membuat anak jera.

### **3. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator**

Sebagai Fasilitator pemerintah berperan dalam memberikan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagai Fasilitator pemerintah bertugas pada bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan serta peningkatan keterampilan dan pada bidang pendanaan atau permodalan pada masyarakat yang diberikan pemberdayaan. Kaitannya peran pemerintah dalam penanganan kekerasan anak di Kota Makassar ini dapat terwujud dengan memperhatikan indikator sebagai Fasilitator.

Dengan Indikator di atas adapun beberapa pernyataan hasil wawancara kepada informan dituturkan oleh Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar yang mengatakan bahwa:

“Sebagai *fasilitator* dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar, UPTD PPA itu sendiri mempunyai peran penting dalam membantu koordinasi dan kolaborasi antara keluarga, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lain yang terkait. Kami juga disini memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan anak, serta membantu pemulihan bagi korban kekerasan anak dan keluarga mereka. Selain itu, juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. UPTD PPA dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga yang mengalami masalah dalam pengasuhan anak melalui program konseling. Selain itu, UPTD PPA juga memperkuat mekanisme perlindungan dengan cara memperluas kerjasama dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan anak.”(hasil wawancara dengan S, pada tanggal 7 juli 2023)

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan UPTD PPA sebagai fasilitator dalam penanganan kasus kekerasan pada anak di Kota Makassar, UPTD PPA mempunyai peran penting dalam membantu koordinasi dan kolaborasi antara keluarga, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lain yang terkait. UPTD PPA juga dapat memfasilitasi proses mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam

kasus kekerasan anak, serta membantu pemulihan bagi korban kekerasan anak dan keluarga mereka. Selain itu, UPTD PPA juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan anak dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang terjadi. UPTD PPA dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada keluarga yang mengalami masalah dalam pengasuhan anak melalui program konseling dan bantuan sosial. Selain itu, UPTD PPA dapat memperkuat mekanisme perlindungan anak dengan memperluas kerjasama dengan lembaga lain dalam menangani kasus kekerasan anak.

Berikutnya wawancara kepada staf Administrator UPTD PPA Kota Makassar mengatakan:

“Kami di UPTD PPA ditugaskan oleh DPPP Kota Makassar untuk memfasilitasi pendampingan berupa bantuan hukum, konseling, dan rumah aman bagi korban kekerasan anak”.(Hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 7 juli 2023)

Terkait pemaparan diatas diketahui bahwa DPPP Kota Makassar memberi tugas kepada UPTD PPA untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dimana UPTD PPA memperkerjakan seorang pengacara yang bisa mendampingi korban. Untuk konseling sendiri UPTD PPA mempunyai psikolog yang tujuannya agar para korban kembali percaya diri dan tidak merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang telah dialami. Adapula rumah aman merupakan tempat sementara yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku diperuntukkan bagi korban kekerasan.

Selanjutnya wawancara dengan salah satu masyarakat kota Makassar mengatakan bahwa :

“Saya itu sering lihat berita di tv banyak sekali kejadian dari tahun ke tahun kasus kekerasan anak ini sangat marak sekali apalagi di era digital yang begitu sangat bebas sehingga anak-anak dapat mengakses nya dengan mudah, serta pengawasan dari orang tua juga kurang menyebabkan anak dibawah umur sering mengalami kekerasan bahkan tidak dipungkiri orang terdekat nya sendiri seperti ayah, ibu kandung yang melakukan perbuatan itu”.(Hasil wawancara dengan AK, pada tanggal 10 juli 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya kekerasan terhadap anak yakni era digital yang semakin canggih sehingga anak dengan bebas nya dapat mengakses dan menonton hal-hal yang tidak seharusnya mereka lihat serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orangtua.

Lanjut wawancara dengan staf Administrator UPTD PPA Kota Makassar Mengutarakan bahwa:

“Kami memperbanyak kerjasama kepada pemerintah daerah /kota maupun LSM dalam menangani Kekerasan yang marak terjadi, adapun program yang dilakuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yaitu dengan melakuka sosialisasi ke lorong-lorong pemukiman warga, mengundang Bimas dan Babinsa untuk melakukan sosialisasi dan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Kemudian kami juga melibatkan program Shelter Warga. Shelter warga sendiri merupakan program dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dibidang PP (Pemberdayaan Perempuan). Shelter warga ini juga menjadi perpanjangan tangan kami di wilayah-wilayah.” (hasil wawancara dengan AS, pada tanggal 7 juli 2023)

Program Shelter warga merupakan salah satu program yang berperan penting dalam penanganan kasus kekerasan karena program ini langsung berhubungan dengan masyarakat. Shelter warga merupakan Sebuah Gerakan Masyarakat yang terkoordinasi di Tingkat Kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak anak, Perlindungan, pencegahan serta Pelayanan Kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi Korban tindak Kekerasan.

Shelter Warga memiliki 3 (Tiga) Unit Layanan yaitu;

1. Unit Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM),
2. Unit Forum Anak Kelurahan (Pemenuhan Hak Anak),
3. Unit Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Serta Shelter Warga Memiliki Rumah Aman Sementara untuk menenangkan Korban KTP dan KTA

Shelter warga juga memiliki Tim yang berperan untuk:

1. Melakukan Kampanye Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
2. Melakukan pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar terkait dengan KDRT, KTP dan dan KTA
3. Mendorong munculnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, pendampingan terhadap korban KDRT, KTP dan KTA
4. Melakukan layanan bagi korban KDRT, KTP dan KTA :
  - a. Menerima pengaduan dan registrasi korban
  - b. Memberikan layanan rumah aman/shelter bagi korban KTP/A
  - c. Memberikan pendampingan yang diperlukan korban Mengadakan rapat kasus
  - d. Merujuk kasus ke UPT PPA, Sekta, Polres

Selain shelter warga juga memiliki manfaat yang cukup baik dalam perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Adapun manfaat shelter warga adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan terlayani secara langsung, cepat dan aman.
- b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan, hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak kasus yang dilaporkan dan tertangani
- c. Meningkatnya kepedulian warga dalam melakukan pencegahan, pelayanan dan pendampingan terhadap korban KDRT, KTP dan KTA. Dapat dilihat dengan semakin banyaknya kasus yang tertangani oleh masyarakat yang dimediasi oleh shelter warga
- d. Semakin banyak kasus yang dilaporkan dan tertangani
- e. Semakin banyak orang yang peduli terhadap kasus KTP/A
- f. Tersedianya pelayanan dan penanganan ditingkat masyarakat
- g. Terbangunnya solidaritas antar warga
- h. Terbangunnya pola hubungan yang harmonis antar Lembaga-lembaga/kelompok ditingkat warga.
- i. Terbangunnya sinergitas antar kelompok dan individu di masyarakat dalam penanganan kasus KTP/A
- j. Isu perempuan dan anak sudah menjadi isu prioritas baik ditingkat kelurahan maupun ditingkat RT/RW
- k. Memutus mata rantai kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada UPTD PPA Kota Makassar kami menemukan bahwa program-program yang telah di realisasikan oleh UPTD PPA Kota Makassar belum cukup efektif sebagai upaya untuk memutuskan mata

rantai kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Berikut penjabaran jumlah kasus yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar selama 5 tahun terakhir.




**Gambar 6.1 Grafik KTP/A 5 Tahun Terakhir**

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rentang waktu tahun terakhir mengalami peningkatan sekitar 10% atau jika dirata-ratakan itu sekitar 2% pertahun. Namun, jika dilihat dari perkembangan tahun per tahun itu mengalami dinamika naik turun jumlah kasus. Paling drastis terjadi pada tahun 2020-2021 mengalami lonjakan 50,44%. Jadi kasus kita dalam rentang waktu 5 tahun mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 70%.

Pada tahun 2017 tercatat 1406 kasus yang terdiri dari 828 kasus dewasa dan 578 kasus anak. Tahun 2018 tercatat 1300 kasus kekerasan yang terjadi pada 471 kasus dewasa dan 829 kasus anak. Pada tahun 2019 tercatat 1351 kasus yang terjadi yakni 673 kasus dewasa dan 678 kasus anak. Pada tahun 2020 tercatat 1031 kasus kekerasan yang terjadi yaitu 504 kasus dewasa dan 527 kasus anak. Kemudian pada tahun 2021 tercatat 1551 kasus kekerasan yang terjadi pada dewasa 569 dan anak 982. (sumber UPTD PPA Kota Makassar).

Berdasarkan data yang diperoleh diatas maka dapat kita ketahui bawa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan perempuan terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kemudian kasus kekerasan yang terjadi pada anak memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan kekerasan terhadap orang dewasa yang terjadi setiap tahunnya.



**Gambar 6.2 Grafik KTP/A Tahun 2021-2022**

Data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak antara tahun 2021-2022 yang mengakses layanan UPTD PPA Kota Makassar mengalami peningkatan sekitar 18,16% secara umum. Khusus untuk kasus dewasa mengalami penurunan sekitar 7,16%. Sementara untuk kasus anak mengalami lonjakan yang cukup tinggi yaitu 28,4%.

Khusus untuk data tahun 2022, perbandingan kasus anak dan dewasa cukup jauh dimana kasus anak dominan dengan jumlah kasus 379 (77,66%) berbanding kasus dewasa sebanyak 109 (22,34%).

**Rekap kasus korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang ditangani UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2023**

**A. Berdasarkan Jenis Kekerasan**

NO	JENIS	ANAK			DEWASA			JUMLAH		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	KT, Anak	27	57	84	0	0	0	27	57	84
2	KDRT	0	0	0	0	20	20	0	20	20
3	ABH	21	6	27	0	0	0	21	6	27
4	KT, Perempuan	0	0	0	0	32	32	0	32	32
5	Disabilitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Korban NAPSA	8	1	9	0	0	0	8	1	9
7	Anak dalam Situasi Darurat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	RN	1	13	14	0	0	0	1	13	14
9	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>77</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>186</b>

**B. Berdasarkan Bentuk Kekerasan**

NO	BENTUK KEKERASAN	ANAK			DEWASA			JUMLAH		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Fisik	7	3	10	0	22	22	7	25	32
2	Psikis	14	16	30	0	16	16	14	32	46
3	Seksual	2	43	45	0	13	13	2	56	58
4	Trafficking	3	5	8	0	0	0	3	5	8
5	Penelantaran	1	3	4	0	0	0	1	3	4
6	Eksplorasi	2	2	4	0	0	0	2	2	4
7	Bullying/Intoleransi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Penculikan	3	2	5	0	1	1	3	3	6
9	Penipuan/Pencurian	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10	Anak sbg Pelaku - Fisik/Sajam	23	3	26	0	0	0	23	3	26
<b>TOTAL</b>		<b>57</b>	<b>77</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>129</b>	<b>186</b>

(Sumber: UPTD PPA Kota Makassar pertanggal 10 Mei 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti bahwa beberapa jenis kasus kekerasan yang ditangani oleh UPTD PPA Kota Makassar yaitu kekerasan Fisik, psikis, seksual, trafficking, penelantaran, eksploitasi, bullying/intoleransi, penculikan, penipuan/pencurian dan lainnya. Dari 10 jenis kasus di atas tercatat pada tahun 2023 ada 134 kasus (57 kasus laki-laki dan 77 kasus perempuan) yang

ditangani terjadi pada anak sedangkan kasus dewasa yaitu sebanyak 52 kasus (perempuan semua). Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi korban dari kasus kekerasan yang terjadi adalah mayoritas perempuan.

## **2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar**

Wawancara dengan tim TRC atau pendamping kasus mengenai kendala yang dihadapi saat penanganan kasus kekerasan anak mengungkapkan:

“Kendala yang dihadapi paling utama saat pelaporan korban yang sangat tertutup kemudian juga biasa saat ingin menangani kasus kami melakukan pendampingan sampai ke proses pengadilan tapi tiba-tiba laporannya dicabut entah karena dipengaruhi oleh keluarga pelaku sehingga, diberikan uang dan sebagainya mereka melakukan pencabutan laporan padahal seharusnya pelaku kekerasan seksual itu harus dihukum apalagi sudah ada sekarang RUU-PKS”.(hasil wawancara dengan L, pada tanggal 10 juli 2023)

Terkait dengan kesimpulan dari wawancara diatas bahwa kendala yang sering dihadapi yaitu saat korban mencabut laporan padahal kasusnya sudah diproses oleh pengadilan sehingga itu menjadi hambatan selaku pendamping kasus. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi di kantor diungkapkan Plt. Kasubag Tata Usaha:

“Hambatan yang kami hadapi itu anggaran dimana kami memiliki rumah aman sebanyak 2 unit tapi kapasitasnya terbatas sedangkan kami juga menerima rujukan dari kepolisian untuk anak berhadapan dengan hukum dimana anak dibawah umur yang menjadi pelaku seperti pencurian, sajam itu mereka dititipkan di penampungan sementara sehingga menjadi salah satu hambatan kemudian kami juga terbatas di sumber daya manusia (SDM)”. (hasil wawancara dengan S, pada tanggal 7 juli 2023)

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa hambatan yang hadapi oleh UPTD PPA itu adalah anggaran karena memiliki rumah aman sebanyak 2 unit tapi kapasitasnya terbatas sedangkan mereka menerima rujukan dari kepolisian untuk anak berhadapan dengan hukum dimana anak dibawah umur yang menjadi pelaku

seperti pencurian, sajam dan lain sebagainya dikirim kemudian dititipkan di penampungan sementara sehingga menjadi salah satu hambatan. Kemudian UPTD PPA juga terbatas di sumber daya manusia (SDM) yang hanya terdiri dari PNS 3 orang, TRC sebanyak 10 orang lalu pengacara hanya ada 2 sedangkan kasus yang kami tangani lumayan banyak terus psikolog juga masih sistem kontrak.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak.
  - a. Pemerintah Sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator merupakan hal yang paling penting dalam pembangunan di Kota Makassar sendiri. Regulasi ini yang akan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program maupun kegiatan suatu lembaga pemerintah. Peran pemerintah sebagai regulator menurut Lembaga Administrasi Negara (Yusuf, 2017) yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui terbitan aturan-aturan. Kaitannya dengan penyelenggaraan perlindungan dan penanganan kekerasan anak, pemerintah memegang tanggung jawab besar salah satunya sebagai regulator.

Seperti yang dikemukakan oleh (Yusuf, 2014) peranan pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan pembangunan yang diselenggarakan dengan menerbitkan peraturan-peraturan. Sebagai regulator pemerintah haruslah memberikan acuan dasar untuk masyarakat dengan tujuan sebagai instrument dalam mengatur beberapa kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Pemerintah harus mempersiapkan beberapa aturan-aturan yang

mengikat dalam memberdayakan masyarakat. Seperti itulah peran pemerintah yang seharusnya terlaksana.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang perlindungan anak yang merupakan regulasi di inisiasi oleh DPRD Kota Makassar yang bertujuan untuk meminimalisir korban anak yang mengalami tindak kekerasan. Sehingga DP3A diharapkan mampu mensosialisasikan atau menyuarakan kepada seluruh masyarakat agar menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Salah satu lembaga pemerintahan yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar ialah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), yang menyediakan bantuan dan pendampingan untuk tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak.

Adapun layanan yang diberikan oleh UPTD PPA yakni, pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, kemudian penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban. UPTD PPA sebagai regulator melaksanakan tugasnya dalam menuntaskan kekerasan yang terjadi pada anak di Kota Makassar dengan melakukan sosialisasi agar anak-anak dapat paham dan segera melapor jika mengalami kekerasan. mekanisme layanan perlindungan anak dapat diakses masyarakat dengan melakukan pengaduan langsung kepada instansi terkait atau bisa dengan melakukan pengaduan secara online kemudian akan dilakukan penjangkauan untuk kasus yang memiliki resiko tinggi adapun pengelolaan kasus atau *asement* terdiri dari *asement* awal dan mendalam oleh tim reaksi

cepat yang akan menangani kasus tersebut adapula rumah aman terakhir ada layanan mediasi bagi kasus ringan saja sedangkan untuk kasus seperti kekerasan seksual akan langsung di tangani oleh kepolisian.

b. Pemerintah Sebagai Dinamisor

Peran Pemerintah sebagai dinamisor adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Selain itu apa yang dikemukakan oleh Ryaas Rasyid dalam (Labolo, 2010) juga telah ada teori terdahulu dikemukakan oleh (Pitana & Gayatri, 2005) dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

Sebagai Dinamisor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memiliki UPTD PPA yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. Sebagai Dinamisor pemerintah diharapkan memberikan bimbingan serta pengarahan yang secara intensif dan efektif terhadap masyarakat. UPTD PPA memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan serta tanggung jawab yang besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung korban kekerasan seperti kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan.

Demi terselenggaranya segala kegiatan perlindungan terhadap korban kekerasan UPTD PPA Kota Makassar tentu tidak berjalan sendiri, akan tetapi

dibantu oleh berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk penyelesaian kasus-kasus seperti kasus kekerasan tersebut. UPTD PPA dalam menangani kasus tersebut bekerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat, Dinas Sosial, DUKCAPIL dan juga bekerja sama dengan universitas.

c. Pemerintah Sebagai Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator menurut Blakely, pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan didaerahnya meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan, penetapan prosedur perencanaan (Kuncoro, 2004). Dalam fasilitator pemerintah berusaha menciptakan dan memfasilitasi suasana yang tertib, aman dan nyaman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan serta memberikan pemeliharaan pada fasilitas tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh (Yusuf, 2014) peranan pemerintah sebagai fasilitator yaitu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan pembangunan guna menjembatangi beberapa kepentingan masyarakat untuk membuat pembangunan daerah lebih optimal.

Sebagai Fasilitator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar memberi tugas kepada UPTD PPA untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dimana UPTD PPA memperkerjakan seorang pengacara yang bisa mendampingi korban. Untuk konseling sendiri UPTD PPA mempunyai psikolog yang tujuannya agar para korban kembali percaya diri dan tidak merasa takut untuk melaporkan kekerasan yang telah dialami. Adapula rumah aman merupakan tempat penampungan

sementara yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku diperuntukkan bagi korban kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar melakukan Program Shelter warga yang merupakan salah satu program penting dalam penanganan kasus kekerasan karena program ini langsung berhubungan dengan masyarakat. Shelter warga merupakan sebuah Gerakan Masyarakat yang terkoordinasi ditingkat Kelurahan untuk berpartisipasi terhadap pemenuhan hak anak, Perlindungan, Pencegahan serta Pelayanan Kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak Kekerasan.

## 2. Faktor penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar

### a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang penting dalam proses pelaksanaan perlindungan korban kekerasan. Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak DP3A Kota Makassar mempunyai UPTD PPA yang memiliki tugas sebagai penanganan kekerasan. Salah satu faktor penghambat yakni sumber daya manusia masih kurang untuk penanganan dan pendampingan, ini sesuai dengan hasil penelitian dan observasi yang ditemukan dilapangan. Ada beberapa saat tertentu, petugas melakukan pendampingan sehingga tidak terlihat selalu berada di kantor.

b. Anggaran yang kurang memadai

Segala aktivitas suatu organisasi memerlukan anggaran yang dapat mewujudkan terlaksananya program atau kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan. Salah satu faktor penghambat yang terjadi dalam proses penanganan kekerasan pada anak di UPTD PPA Kota Makassar yakni kurangnya anggaran, dikarenakan memiliki rumah aman sebanyak dua unit tapi kapasitasnya terbatas sedangkan UPTD PPA menerima rujukan dari kepolisian untuk anak berhadapan dengan hukum dimana anak dibawah umur yang menjadi pelaku seperti pencurian, sajam dan lain sebagainya dikirim kemudian dititipkan di penampungan sementara sehingga menjadi salah satu hambatan.

c. Korban tidak mau terbuka

Menurut tim pendamping kasus faktor penghambat yang ditemui selama proses penanganan dan pendampingan biasanya korban tidak mau terbuka ataupun memberi keterangan sehingga hal ini membuat kinerja petugas tim reaksi cepat (TRC) dalam pendampingan kasus menjadi terhambat. Sesuai dengan pendapat (Hanifah, 2007) bahwa korban cenderung memilih diam dan memendam sendiri masalah kekerasan yang dialami, dan jika ingin melapor tidak tahu harus melapor ke pihak terkait, serta karena takut akan tanggapan dari masyarakat maupun keluarga sendiri dan untuk menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan oleh UPTD PPA semaksimal mungkin mencoba untuk memberi arahan dan mediasi beberapa kali agar korban maupun keluarga mau memberi keterangan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar melalui wawancara bersama informan serta melakukan observasi langsung pada UPTD PPA Kota Makassar, maka dari itu penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Pada aspek Regulator yang dimana didalamnya terdapat Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar nomor 5 tahun 2018 tentang perlindungan anak. DP3A Kota Makassar memiliki UPTD PPA memberikan pelayanan penanganan kekerasan pada anak yakni, pengaduan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, serta pendampingan korban.
2. Pada aspek Dinamisator DP3A Kota Makassar mempunyai UPTD PPA yang menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan kekerasan perempuan dan anak. UPTD PPA memiliki peran penting dalam perlindungan, penanganan serta tanggungjawab yang besar dalam menyelenggarakan segala kegiatan yang mendukung korban kekerasan.
3. Pada aspek Fasilitator Dinas DP3A Kota Makassar memberi tugas kepada UPTD PPA untuk memfasilitasi pendampingan bantuan hukum dimana memperkerjakan seorang pengacara yang bisa mendampingi korban serta

menyediakan psikolog untuk konseling kemudian rumah aman yang merupakan tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan. DP3A juga melakukan Program Shelter warga.

4. Faktor Penghambat Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar dimana UPTD PPA mengalami beberapa kendala dalam melaksanakan tugasnya seperti, terbatas anggaran yang dimiliki, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), serta hambatan yang dihadapi tim pendamping kasus saat korban tidak mau terbuka dan mencabut laporan.

## **B. Saran**

1. Untuk Dinas terkait dalam melakukan penanganan kekerasan terhadap anak perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dan anggaran yang menjadi kendala sehingga pendampingan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Serta dapat mengoptimalkan koordinasi antar lembaga yang ikut bekerja sama menangani tindak kekerasan terhadap anak.
2. Kepada Pemerintah melakukan sosialisasi yang lebih rutin agar pandangan dan kesadaran masyarakat terhadap tindak kekerasan juga lebih terbuka dan mau melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitarnya, serta dapat lebih mengenal dan memahami lagi terkait regulasi atau aturan maupun hukum yang ada terkait kekerasan pada anak. Dan juga diharapkan pemerintah menutup rapat media yang memperlihatkan pornografi dan pornoaksi secara tegas.
3. Kepada masyarakat diharapkan lebih peka terhadap tanda-tanda terjadinya kekerasan pada anak, dan masyarakat juga harus memiliki pengetahuan, sehingga

timbul kesadaran untuk mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak.

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi tentang kekerasan terhadap anak.




## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z., & Taylor, D. (2009). Commitment to Independence by Internal Auditor: The Effects of Role Ambiguity and Role Conflict. *Managerial Auditing Journal*, 24.
- Alfarisi. (2020). *Efektifitas Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Provinsi Aceh)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Basrowi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- Cahyono, D. (2008). "Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran, dan Konflik Peran Sebagai Mediasi antara Program Mentoring dengan Kepuasan Kerja, Prestasi. Disertasi tidak dipublikasikan Kerja dan Niat Ingin Pindah." Universitas Diponegoro Semarang.
- Davey. (1998). *Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Kerja*. UI Press.
- Dewi, G. A. T. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Per;indungan Anak Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Kekerasan Anak (Studi di Dinas PP dan PA Provinsi Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Drajat, Z. (1983). *Kesehatan Mental*. Jakarta: Inti Idayu Press.
- Fatih. (2014). *Pengertian Pemerintah Menurut Para Ahli*.
- Fitriani, & Rini. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Hukum Samudra Keadilan*.
- Hanifah, A. (2007). Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Alternatif Pemecahannya. *Sosio Konsepsia*, 12(3), 45–56.
- Hastin, W. P. (2021). *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Riau Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan*. Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1987). *Sociologi Terjemahan Aminuddin Ram dan Tita sobari*. Erlangga.
- Huraerah, A. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung : Nuansa.
- J, M. L. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono. (1980). *Pengantar Metodologi Research Sosial*. Alumni.
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Labolo, M. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Marlia. (2007). *Marital Rape Kekerasan Seksual Pada Istri*. Pustaka Pesantren.
- Martha, A. E. (2003). *Perempuan Kekerasan dan Hukum*. UII Press.
- Muluk. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Bayumedia Publishing.
- Narimawati, U. (2010). *Metodologi Penelitian*.
- Nuramelia. (2014). *Definisi Pemerintah dan Pemerintahan*.
- Pitana, I. G., & Gayatri, P. G. (2005). *Sosiologi Pariwisata*. Andi.
- Primaharsya, & Pramukti. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Medpress Digital.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Gramedia.
- S.Hamid, A. Y. (2008). *Asuhan Keperawatan Jiwa*. Jakarta EGC.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers.
- Siagian, S. P. (2000). *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2009). *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.
- Subhan. (2004). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Pustaka Pesantren.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Suyanto, S. (2005). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*.
- Tjokroamidjojo. (1988). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.
- Wijaya, H. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*.
- Yusuf, I. (2014). *Peran dan Fungsi Pemerintah dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.
- Yusuf, I. M. (2017). Etika dalam Wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 4(4).

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Tampak Depan UPTD PPA Kota Makassar





**Gambar Wawancara Dengan Ibu Sakinah  
(Plt. Kasubag Tata Usaha UPTD PPA Kota Makassar)**



**Gambar Wawancara Dengan Ibu Lawiyah  
(Tim TRC UPTD PPA Kota Makassar)**



**Gambar Wawancara Bersama Masyarakat**


## LAMPIRAN PERSURATAN


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail : lp3m@unismuh.ac.id

---

Nomor : 1658/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 16 Dzulqa'dah 1444 H  
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 05 June 2023 M  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,  
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel  
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan  
 di -  
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0815/FSP/A.1-VIII/V/1444 H/2023 M tanggal 30 Mei 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HASPIANI MUIN**  
 No. Stambuk : **10561 1117619**  
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**  
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**  
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 8 Juni 2023 s/d 8 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



  
 Ketua BR3M,  
 Universitas Muhammadiyah Makassar  
 Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.  
 NBM 101 7716

06-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

Nomor : **18508/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.  
Lampiran : - Walikota Makassar  
Perihal : **Izin penelitian**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1658/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 tanggal 05 Juni 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **HASPIANI MUIN**  
Nomor Pokok : **105611117619**  
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**  
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**  
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM  
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **06 Juni s/d 08 Agustus 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 06 Juni 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Drs. MUH SALEH, M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth  
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
2. *Pertinggal.*



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171  
 Laman [dpmptsp.makassarkota.go.id](http://dpmptsp.makassarkota.go.id) Pos-el [dpmptsp@makassarkota.go.id](mailto:dpmptsp@makassarkota.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**Nomor : 070/670/SKP/DPMPTSP/VI/2023**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
  3. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
  4. Keputusan Walikota Makassar Nomor 954/503 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2023;
  5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 18508/S.01/PTSP/2023 Tanggal 06 Juni 2023;
  6. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/657-II/BKBP/VI/2023 Tanggal 09 Juni 2023.

**DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :**

Nama : **HASPIANI MUIN**  
 NIM / Jurusan : 105611117619 / Ilmu Administrasi Negara  
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH  
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar  
 Lokasi Penelitian : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar  
 Waktu Penelitian : 06 Juni s/d 08 Agustus 2023  
 Tujuan : Skripsi  
 Judul Penelitian : "PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email [bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com](mailto:bidangpoldagrikesbangpolmks@gmail.com).
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.

Makassar, 19 Juni 2023

Kepala Dinas  
 Sekretaris,



**Dra. A. INDRAMATY BR, M.Si**  
 Tingkat : Pembina Tk. I  
 Nip. 19710712 199202 2 002



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA MAKASSAR**

Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2 Makassar, Tlp (0411) 36337333 Makassar, 90111

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat Dari : DPMP TSP	Diterima Tanggal : 26 Juni 2023
Tanggal Surat : 19 Juni 2023	Nomor Agenda :
Nomor Surat : 070/670/SKP/DPMP TSP /VI/2023	Diteruskan Kepada :
<b>Diteruskan Kepada :</b>	
1. Sekretaris	6. Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan	7. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Bidang Pemenuhan Hak & Perlindungan Anak	8. Sub Bagian Umum & Kepegawaian
4. Bidang Perlindungan Perempuan	9. UPT PPA
5. Bidang Data dan Informasi	

Kepala UPT PPA:

Kepala UPT PPA, untuk di terima dan difasilitasi.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Haspiani Muin  
Nim : 105611117619  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	2 %	10 %
2	Bab 2	2 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Agustus 2023  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Saifurrahman, M.I.P.  
021.904.591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

\* BAB I - Haspiani Muin 105611117619

ORIGINALITY REPORT

<b>2%</b> SIMILARITY INDEX	 LULUS	<b>4%</b> INTERNET SOURCES	<b>4%</b> PUBLICATIONS	<b>3%</b> STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES				
<b>1</b>	 repository.unira.ac.id	Internet Source	<b>2%</b>	

Exclude quotes  Exclude matches   
Exclude bibliography



BAB II - Haspiani Muin 105611117619

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



1

dewizma24.blogspot.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography



BAB III - Haspiani Muin 105611117619

ORIGINALITY REPORT

<b>10%</b> SIMILARITY INDEX		<b>0%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	---	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

	 <a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<b>10%</b>
---	---	------------

Exclude quotes  On  Exclude matches  On   
Exclude bibliography  On



BAB IV - Haspiani Muin 105611117619

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repositori.uin-alauddin.ac.id  
Internet Source

5%


Exclude quotes On  
Exclude bibliography On

Exclude matches



BAB V - Haspiani Muin 105611117619

ORIGINALITY REPORT

<b>0%</b> SIMILARITY INDEX	 <b>LULUS</b> 0%	<b>0%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>0%</b> STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCE 				

Exclude quotes  
Exclude bibliography

Exclude matches



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Haspiani Muin**, dilahirkan di kota Nabire provinsi Papua Tengah pada hari rabu tanggal 23 januari 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara buah cinta dari pasangan bapak Muin Sudo dan Ibu Mardiana (almh). Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 Girimulyo dan selesai pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 4 Nabire selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Nabire dan lulus pada tahun 2019, ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Administrasi Negara dan mendapatkan gelar S.AP pada tahun 2023. Dengan tekad yang kuat dan motivasi dari orang tua serta orang-orang sekitar untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Makassar”**.